



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 85 /KPTS/ II /2016

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa saudara SUNARDI selaku Bendahara Pengeluaran telah mengundurkan diri, maka Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 571KPTS/XII/2015 perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. Wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - b. Wajib bertanggungjawab terhadap kebenaran material sebagai akibat yang timbul dari perencanaan program, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran;
 - c. Wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaannya secara berkala kepada Bupati Bengkalis melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 571/KPTS/XII/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 29 FEBRUARI 2016
BUPATI BENGKALIS



AMRIL MUKMININ

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth

1. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Pimpinan PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis di Bengkalis;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 85 / KPTS / II / 2016
TANGGAL : 29 FEBRUARI 2016

PEJABAT PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / (GOLONGAN)	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Ir. H. HERMAN, M.Si NIP. 19630512 199303 1 006	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKALIS	PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG	
2.	ARIPIN NIP. 19820202 2010011 004	PENGATUR MUDA TK.I (II/b)	STAF DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKALIS	BENDAHARA PENGELUARAN	

BUPATI BENGKALIS

AMRIL MUKMININ